



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM/BIAYA JASA LAINNYA, BIAYA  
PERJALANAN DINAS, BIAYA KONSUMSI RAPAT, BIAYA PENGADAAN  
KENDARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara agar penyusunan standar harga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021

tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM/BIAYA JASA LAINNYA, BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA KONSUMSI RAPAT, BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Kepala Bagian Hukum



Hamran, SH  
Pembina IV/a

NIP.197001132002121004

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 41

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA  
HONORARIUM/BIAYA JASA LAINNYA, BIAYA PERJALANAN DINAS,  
BIAYA KONSUMSI RAPAT, BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DAN  
BIAYA PEMELIHARAAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM/ BIAYA JASA LAINNYA**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

*(Dalam ribuan rupiah)*

NILAI PAGU DANA															
No	JABATAN	s.d. 100Jt	>100jt s.d. 250Jt	>250Jt s.d. 500Jt	>500Jt s.d. 1M	>1M s.d. 2,5M	>2,5M s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 25M	>25M s.d. 50M	>50M s.d. 75M	>75M s.d. 100M	>100M s.d. 250M	>250M	SATUAN
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.040	1.250	1.450	1.660	1.970	2.280	2.590	3.010	3.420	3.840	4.250	4.770	5.290	OB
2	Pejabat Pembuat Komitmen (Apabila PA/KPA bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	1.025	1.230	1.430	1.635	1.940	2.245	2.555	2.965	3.370	3.780	4.190	4.700	5.210	OB
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.010	1.210	1.410	1.610	1.910	2.210	2.520	2.920	3.320	3.720	4.130	4.630	5.130	OB
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	400	480	570	660	770	880	990	1.250	1.520	1.780	2.040	2.440	2.830	OB

No	JABATAN	NILAI PAGU DANA													SATUAN
		s.d. 100Jt	>100jt s.d. 250Jt	>250Jt s.d. 500Jt	>500Jt s.d. 1M	>1M s.d. 2,5M	>2,5M s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 25M	>25M s.d. 50M	>50M s.d. 75M	>75M s.d. 100M	>100M s.d. 250M	>250M	
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu (Khusus Dana Kelurahan)	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	OB
6	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	OB
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu	260	310	370	430	500	570	640	810	980	1.150	1.330	1.580	1.840	OB
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan →	240	300	350	400	470	540	600	760	920	1.080	1.250	1.480	1730	OB

Keterangan: Tabel 1.1.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran **paling banyak 10% (sepuluh persen)** dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

### 1.2.1 Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

(Dalam ribuan rupiah)

NILAI ASET						
No	JABATAN	s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
1	Pengelola Barang	2.358	2.645	3.048	3.450	3.795
2	Pembantu Pengelola Barang	2.243	2.530	2.933	3.335	3.680
3	Pejabat Penatausahaan Barang	2.128	2.415	2.818	3.220	3.565
4	Pengurus Barang Pengelola	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450
5	Pembantu Pengurus barang Pengelola	1.781	2.050	2.426	2.803	3.125
6	Verifikator Pengelolaan Barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800

### 1.2.2 Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

(Dalam ribuan rupiah)

NILAI ASET YANG DIKELOLA						
No	JABATAN	s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
1	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450



NILAI ASET YANG DIKELOLA						
No	JABATAN	s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
2	Pejabat Penatausahaan Pengguna barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800
3	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pengguna Pembantu	1.450	1.700	2.050	2.400	2.700
4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.300	1.550	1.900	2.250	2.550

Keterangan: Tabel 2.1.

Honorarium pengelolaan BMD pada setiap satuan kerja dan pengelola, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola sesuai dengan total nilai inventaris barang *audited* BPK RI dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

### 1.3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

#### 1.3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	OP	680.000
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	OB	680.000

#### 1.3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	680.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	4.030.000

**1.3.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	760.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
4	Nilai pagu penfadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	3.640.000

**1.3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta	OP	450.000
2	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
3	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000
4	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
5	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
6	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
7	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OP	910.000
8	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
9	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
10	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
11	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
12	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
13	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
14	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
15	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar	OP	2.880.000

**1.3.5 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar	OP	4.940.000

**1.3.6 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar	OP	4.450.000

**1.3.7 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar	OP	3.200.000

**1.3.8 Honorarium Tim Teknis, berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Pemeriksian Hasil Pekerjaan (Konstruksi)	OP	680.000
2	Tim Peneliti kontrak	OB	680.000

**1.3.9 Honorarium Pengawas Lapangan Jasa Konstruksi – Internal SKPD / Pembantu PPTK**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp100 juta	OB	860.000
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	985.000
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.110.000
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.185.000
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.360.000
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.410.000
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.470.000
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.620.000
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.845.000
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	2.070.000
11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.305.000
12	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.630.000
13	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar	OB	2.955.000

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Pengawas Lapangan Jasa Konstruksi telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/staf pendukung	OB	750.000

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.5. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DIRIJEN, PEMBACA DOA DAN PANITIA**

**1.5.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daeah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
2	Honorarium Moderator	OK	700.000
3	Honoarium pembawa Acara/ Protokol	OK	400.000
4	Dirijen	OK	300.000
5	Pembaca Doa	OK	500.000

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

### 1.5.2 Honorarium Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	450.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Sekretaris	OK	300.000
4	Anggota	OK	300.000

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### 1.5.3 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator dan Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## 1.6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
3. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

### 1.6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3	Ketua	OB	1.000.000
4	Wakil Ketua	OB	850.000
5	Sekretaris	OB	750.000
6	Anggota	OB	750.000

### 1.6.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Pengarah	OB	750.000
2	Penanggung Jawab	OB	700.000
3	Ketua	OB	650.000
4	Wakil Ketua	OB	600.000
5	Sekretaris	OB	500.000
6	Anggota	OB	500.000



Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran ( *output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

### 1.6.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Anggota	OB	220.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- c. dalam hal Sekretariat Tim pelaksanaan kegiatan yang melibatkan personil dari OPD lainnya/bersifat lintas OPD, seperti counterpart, penghubungan, dan lain-lain maka jumlah personil dalam sekretariat tim tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah

### 1.7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, SAKSI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.000.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi



keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud, honorarium perkasus.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan,

#### 1.8. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN (NON PNS)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	SLTA	OB	2.100.000
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4	Master (S2)	OB	2.800.000
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

#### 1.9. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### 1.10. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

##### 1.10.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2	Redaktur	Oter	400.000
3	Penyunting/Editor	Oter	300.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	per halaman	200.000

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal

#### 1.10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2	Redaktur	Oter	300.000
3	Penyunting/Editor	Oter	250.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### 1.10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	300.000
6	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

### 1.11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

#### 1.11.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran	150.000
2	Pengawas Ujian	OH	240.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

#### 1.11.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran	190.000
2	Pengawas Ujian	OH	270.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

### 1.12. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium penyusun butir soal tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal tingkat Kabupaten:		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti: soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

### 1.13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

#### 1.13.1. Honorarium Penceramah, Pengajar dari luar dan dalam SKPD Penyelenggara, Penyusun Modul Diklat, Petugas Medis dan Petugas Jaga Keamanan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	b. Honorarium Pendamping Penceramah/Tim Kegiatan Visitasi Diklat Kepimpinan dan Diklat Prajabatan	OJP	500.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
4	Mentor Proyek Perubahan/Penguji/Coach/Cunsellor/Instruktur (Diklat Kepemimpinan/Prajabatan/ Latsar)	OJP	300.000
6	Honorarium Tim Evaluator Pembelajaran	OJP	300.000
7	Honorarium Tim Evaluasi Penyelenggara	Kegiatan	3.000.000
8	Honorarium Tenaga Kesehatan	OJP	300.000
9	Lain-Lain :		
	a. Kunjungan / Visitasi		
	1) Sewa Bus Besar	per bus	3.000.000
	2) Sewa Kendaraan Roda 4	per mobil	1.500.000
	b. Sewa Ruang Belajar/Ruang Meeting menyelenggarakan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional di Luar Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara	per paket	80.000.000
	c. Honorarium Supir kegiatan Visitasi	per kegiatan	600.000
	d. Honorarium Petugas Pembina Peserta di Asrama	OJP	300.000
	e. Honorarium Penandatanganan STTPP	per angkatan	2.000.000
	f. Honorarium Pendamping Widyaiswara / Instruktur	OJP	150.000
	g. Honorarium Pembinaan Mental dan Jasmani peserta di asrama	OJP	150.000
	h. Honorarium Petugas Asrama	OK	500.000
	i. Honorarium Petugas Ujian Diklat Teknis & Fungsional	OJP	250.000
	j. Honorarium Peliputan Acara Diklat	per kegiatan	1.000.000
	k. Honor Tim Outbound	per kegiatan	15.000.000
	l. Honorarium Petugas Kesehatan (Petugas Kesehatan yang divisitasi	OJP	250.000
	m. Host moderator	OK	700.000
10	Honorarium Widyaiswara / Instruktur dan Narasumber Diklat Teknis Fungsional/Bimtek dan Workshop		
	a. Honorarium Penceramah Umum Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional.		
	b. Bimtek dan Workshop dalam Daerah Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara :		
	1) Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	850.000
	2) Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJP	750.000
	3) Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	OJP	650.000
	c. Honorarium Narasumber / Pakar Diklat Teknis dan Fungsional, Bimtek dan Workshop dari Pemerintah Pusat :		
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJP	1.500.000
	2) Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJP	1.300.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
	3) Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	1.200.000
	4) Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJP	1.000.000
	5) Moderator	OJP	850.000
11	Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat Teknis dan Fungsional, Benchmarking Diklat Kepemimpinan dan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang dilaksanakan diluar Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara		
	1) Biaya Kontribusi Diklat teknis dan fungsional	per kegiatan	5.000.000
	2) Carter Speed Boat	per kegiatan	30.000.000
	3) Carter Bus dan Minibus	per kegiatan	30.000.000
	4) Sewa Ruang rapat dan Ruang Seminar	per kegiatan	30.000.000
12	a. Biaya Diklat Kepemimpinan dan diklat Lastar CPNC dilaksanakan diluar Daerah Kaltara sudah termasuk Biaya kontribusi, uang harian (UH) peserta, uang perjalanan dinas luar peserta, Ladies Program dan Banchmarking		
	1) Diklat Kepemimpinan Tingkat I	per orang	60.000.000
	2) Diklat Kepemimpinan Tingkat II	per orang	55.000.000
	3) Diklat Kepemimpinan Tingkat III	per orang	45.000.000
	4) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	per orang	40.000.000
	5) Diklat Prajabatan/Latsar	per orang	30.000.000
	b. Uang Saku Peserta Struktural dan Diklat Teknis Fungsional		
	1) Uang Saku dalam daerah Kabupaten Bulungan	OH	130.000
	2) Uang Saku luar daerah kabupaten Bulungan	OH	150.000
	3) Uang Saku luar daerah Provinsi Kalimantan Utara	OH	200.000
13	Tas, Kaos, Cetak Modul/Materi Diklat, Sertifikat, Naskah Ujian dan Koreksi Ujian Diklat Struktural dan Diklat Teknis Fungsional		
	a. Tas Peserta	buah	350.000
	b. Kaos/Pakaian Olahraga Peserta	set	400.000
	c. Cetak Modul/materi diklat Prajabatan Golongan I dan II	set	350.000
	d. Cetak Modul/materi diklat Prjabatan Golongan III	set	350.000
	e. Cetak Modul/Bahan Ajar Diklatpim Tk.IV	set	400.000
	f. Cetak Modul/Bahan Ajar Diklatpim Tk.III	set	450.000
	g. Cetak Sertifikat/STTPP Diklat	lembar	100.000
	h. Cetak Modul/Materi Diklat Teknis dan Fungsional	set	300.000
	i. Naskah Ujian	Naskah	1.000.000
	j. Koreksi Ujian	Orang	25.000
	k. Pengawas Ujian	OJP	300.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
	l. Biaya Tes Toefl / ETS Toeic	orang	500.000
	m. Pakaian Seragam Peserta Diklat Pim / OL (Khas Daerah)	Orang	600.000
	n. Buku Panduan	Buku	60.000
	o. Tanda Pengenal Peserta / Badge Name	set	50.000
14	Honorarium Tim Assesor		
	a. Honorarium TIM Assesor Pusat :		
	1) Assesor Pertama	OJ	700.000
	2) Assesor Muda	OJ	750.000
	3) Assesor Madya	OJ	800.000
	4) Assesor Utama	OJ	850.000
	b. Honorarium TIM Assesor Provinsi :		
	1) Assesor Pertama	OJ	350.000
	2) Assesor Muda	OJ	400.000
	3) Assesor Madya	OJ	450.000
	4) Assesor Utama	OJ	500.000
	c. Honorarium TIM Assesor Kabupaten		
	1) Assesor Pertama	OJ	300.000
	2) Assesor Muda	OJ	350.000
	3) Assesor Madya	OJ	400.000
	4) Assesor Utama	OJ	450.000
15	Honorarium Tim Uji Kompetensi		
	a. Narasumber Non PNS	OJP	300.000
	b. Tim Pendukung	OJP	200.000
16	Honorarium Pengawas Ujian (TKD/Ujian Dinas)	OH	300.000
17	Petugas Pengamanan	OK	500.000
	Petugas Pengamanan	OH	60.000
18	Honorarium Tim Kesehatan Pelaksanaan TKD	OK	500.000
19	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Permodul	5.000.000
20	Petugas Medis	OH	60.000
	Petugas Medis	OK	500.000
21	Pendamping/ Petugas Outbound	OK	1.800.000
22	Biaya Kontribusi uji kompetensi JPT		
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Esselon II Metode Komplek diluar KantorBKN	Peserta	6.211.000
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Esselon III Metode Sedang diluar KantorBKN	Peserta	4.480.000
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Esselon III Metode Sederhana diluar KantorBKN	Peserta	3.269.000
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Non Esselon Metode Sederhana diluar KantorBKN	Peserta	1.373.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN (UDIN/UPI) Metode CAT (Conquder assisted test) diluar KantorBKN	Peserta	100.000
23	Token Assesmen digital online		
	Pelaksana	Peserta	1.500.000
	Eselon IV	Peserta	2.000.000
	Eselon III	Peserta	2.200.000
	Eselon II	Peserta	2.500.000
	Pelaksana	Paket	90.000.000
	Eselon IV	Paket	120.000.000
	Eselon III	Paket	132.000.000
	Eselon II	Paket	150.000.000
24	Tim uji kompetensi / assessment		
	Administrator Penilai Kompetensi	Orang / Jam / Pelajaran	450.000
	Assessor Gol IV	Orang / Jam / Pelajaran	400.000
	Assessor Gol III/ Non PNS	Orang / Jam / Pelajaran	350.000
	Psikolog Gol IV	Orang / Jam / Pelajaran	400.000
	Psikolog Gol III/Non PNS	Orang / Jam / Pelajaran	350.000
	Pendukung Administrasi	Orang / Jam / Pelajaran	375.000
25	Kontribusi diklat teknis manajemen PPNS	Per orang	45.000.000
26	Biaya kontribusi Diklat sertifikat Profesi (APIP)	Orang/Kali	18.000.000

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ a tau masyarakat; a tau:
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul Pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

**1.13.2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d 5 hari**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	450.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Sekretaris	OK	300.000
4	Anggota	OK	300.000

**1.13.3. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	675.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3	Sekretaris	OK	450.000
4	Anggota	OK	450.000

**1.13.4. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	900.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3	Sekretaris	OK	600.000
4	Anggota	OK	600.000

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit



**1.14. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**1.14.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000

**1.14.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**1.15. HONORARIUM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI, PENILAI OBJEK PBB DAN PETUGAS PERPORASI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Administrator SIMDA dan Persediaan	OB	1.100.000
	Administrator SIPD	OB	1.100.000
	Pembantu Administrator SIPD	OB	1.000.000
2	Administrator PPID	OK	750.000
3	Administrator OM-SPAN	OB	850.000
4	Administrator Sandiman	OB	500.000
5	Staf Administrator SIMDA	OB	1.000.000
	Operator SIPD	OB	300.000
6	Operator SIMDA SKPD	OB	300.000
7	Operator OM-SPAN	OB	300.000
8	Operator Website	OB	300.000
9	Operator Simpeg	OB	300.000
10	Operator Penyusunan Laporan APBN/PHLN dan Bankeu	OB	300.000
11	Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan	OB	800.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
12	Petugas Perforasi	OB	600.000
13	Operator Santel	OB	450.000
14	Operator Santel di Kecamatan	OB	400.000
15	Operator aplikasi e-logistik	OB	150.000
16	Operator P-Care JKN	OB	450.000
17	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 200.000.000 s/d 100.000.000	OB	1.250.000
18	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	OB	1.500.000
19	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 10.000.000.000 s/d 100.000.000.000	OB	1.750.000
20	Administrator Database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	OB	800.000
21	Pembantu Administrator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	OB	750.000
22	Administrator Perangkat Keras (Sistem Hardware, Jaringan LAN dan Internet)	OB	800.000
23	Pembantu Perangkat Keras (Sistem Hardware, Jaringan LAN dan Internet)	OB	750.000
24	Admin RUP LPSE	OB	1.000.000
25	Administrator Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan	OB	300.000
26	Pegawas/Administrator Sistem Aplikasi SIMBG ( PP 6 Tahun 2021)	OB	500.000
27	Operator/Petugas Entry Data Aplikasi SIMBG (PP 6 tahun 2021)	OB	300.000
28	Operator/ Verifikator pengelola E-Planning	OK	2.166.000
29	Operator/ Verifikator E-Planning pada OPD	OK	1.367.000
30	Admin Cyber Extension Kabupaten untuk BPP	OB	500.000
31	Admin Cyber Extension Kecamatan untuk BPP	OB	450.000
32	Operator IT MPP DPMPST	OB	2.600.000
33	Admin BPP	OB	200.000
34	Petugas pemungut pajak kecamatan	OB	300.000
35	Admin SIM PBB-P2	OB	1.000.000
36	Operator SIM PBB- P2	OB	300.000
37	Verifikator SIM PBB-P2	OB	800.000

**2. SATUAN BIAYA INSENTIF RT/RW, GAJI/UPAH/HONORARIUM PTT/TENAGA KONTRAK DAN OPERATOR ALAT BERAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Insentif RT/RW	OB	750.000
2	Gaji/Upah Tenaga Swakelola	OB	3.109.314
3	Gaji/Upah PTT dan Tenaga Kontrak (Administrasi )		
	SD/SMP	OB	2.000.000
	SMA	OB	2.300.000
	D-I	OB	2.350.000
	D-II	OB	2.400.000
	D-III	OB	2.500.000
	DIV/S1	OB	2.600.000
	S2	OB	2.700.000
4	Gaji/Upah PTT dan Tenaga Kontrak Teknis (Trampil)	OB	3.109.314
5	Gaji/Upah Non PNS Cleaning Service	OB	2.300.000
6	Gaji/Upah Non PNS Satpam	OB	2.400.000
7	Gaji/Upah Non PNS Pengemudi/Supir	OB	2.400.000
8	Gaji Banpol dan Pemadam Kebakaran	OB	2.450.000
9	Gaji/Upah Non PNS Linmas	OB	2.000.000
10	Upah Non PNS Operator alat berat (DPRKP)	OH	110.000
11	Upah Harian Lepas tenaga Penanggulangan Bencana	OH	150.000
12	<b>Gaji/Upah/honorarium tenga pendamping desa di Kabupaten Bulungan (DPMD)</b>		
	Desa Gunung Seriang dan Bumi Rahayu	OB	3.115.167
	Desa Tengkapak dan Jelarai Selor	OB	3.112.000
	Desa Apung dan Gunung Sari	OB	3.118.250
	Desa Teras Baru dan Teras Nawang	OB	3.171.334
	Desa Gunung Putih, Pejalin dan Antutan	OB	3.155.667
	Desa Long Beluah dan Long Sam	OB	3.107.750
	Desa Mara Satu, Mara Hilir dan Long Pari	OB	3.198.834
	Desa Binai, Sajau Pura	OB	3.156.917
	Desa Sajau Hilir dn Sajau	OB	3.156.917
	Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi	OB	3.180.167
	Desa Wonomulyo dan Tanjung Agung	OB	3.149.167
	Desa Karang Agung, Panca Agung, Ardi Mulyo dan Ruhui Rahayu	OB	3.156.917
	Desa Pimping dan Kelubir	OB	3.163.834
	Desa Salimbatu, Silva Rahayu dan Tanjung Buka	OB	3.226.917
	Desa Long Lian, Long Buang dan Long Pelaah	OB	3.471.500

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Desa Muara Pangean, Long Peso, Long Lejuh dan Long Pelban	OB	3.554.000
	Desa Long Bia, Lepak Aru dan Long Lasan	OB	3.245.917
	Desa Long Lembu dan Long Tunggu	OB	3.191.500
	Desa Naha Aya dan Long Telenjau	OB	3.164.667
	Desa Long Bang Hulu dan Long Bang	OB	3.232.667
	Desa Sekatak Buji, Ujang, Bekeliu dan Maritam	OB	3.167.167
	Desa Kelincauan, Kendari, Keriting dan Ambalat	OB	3.167.167
	Desa Punan Dulau, Turung dan Tenggiling	OB	3.149.500
	Desa Kelising, Terindak, Paru Abang dan Kelembunan	OB	3.208.834
	Desa Anjar Arif, Bambang dan Bunau	OB	3.149.500
	Desa Pentian, Sekatak Bengara, Pungit dan Liagu	OB	3.435.417
	Desa Bunyu Barat dan Bunyu Selatan	OB	3.093.250
	Desa Bunyu Timur	OB	3.065.667
13	Honorarium Tim Penilai Kegiatan Bidang Kesehatan	OK	50.000
14	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) – Kecamatan	OB	750.000
15	Iuran Jaminan Kesehatan		
	a. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	OB	37.800
	b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	OB	2.800
16	Honorarium Pelayanan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendekatan Akses Di Daerah Terpencil	OK	3.000.000

### 3. SATUAN BIAYA GAJI PTT/TENAGA KONTRAK KESEHATAN

#### 3.1. Gaji / Upah Tenaga Kesehatan Non PNS

NO	URAIAN	SATUAN	KRITERIA WILAYAH			
			Perkotaan	Pedesaan	Terpencil	Sangat terpencil
1	Dokter Spesialis	OB	15.000.000			
2	Dokter Umum / Dokter Gigi	OB	7.000.000	8.000.000	9.500.000	10.000.000
3	Apoteker	OB	4.500.000	4.700.000	4.800.000	5.000.000
4	S 1 Keperawatan (Ners)	OB	3.500.000	3.700.000	3.800.000	4.000.000
5	S 1 / D.IV Kesehatan	OB	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000
6	D.III	OB	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
7	D.I	OB	2.600.000	2.700.000	2.800.000	

**3.2. Gaji / Upah Tenaga Non Kesehatan Non PNS**

NO	URAIAN	SATUAN	KRITERIA WILAYAH			Sangat terpencil
			Perkotaan	Pedesaan	Terpencil	
1	Analisis Tata Usaha	OB	2.500.000	2.255.000	2.600.000	2.700.000
2	Analisis Laporan Keuangan	OB	2.500.000	2.255.000	2.600.000	2.700.000
3	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	OB	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
4	Analisis Pengembangan kompetensi	OB	2.500.000	-	-	
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan RT dan Perlengkapan	OB	2.500.000			
6	Pengelola sarana dan prasarana	OB	2.300.000			
7	Pengelola Data	OB	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
8	Pengelola Keuangan	OB	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.500.000
9	Pengelola kepegawaian	OB	2.300.000			
10	Pengadministrasian akreditasi Sistem Manajemen	OB	2.200.000			
11	Pengelola data pertanggung jawaban anggaran	OB	2.200.000			
12	Pengadministrasian perencanaan dan program	OB	2.200.000			
13	Pengadministrasian Gudang Farmasi	OB	2.200.000			
14	Pengadministrasian nota perhitungan retribusi daerah	OB	2.200.000			
15	Pengadministrasian persuratan	OB	2.200.000			
16	Pengadministrasian Keuangan	OB	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
17	Pengadministrasian Kepegawaian	OB	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
18	Pengadministrasian Umum	OB	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
19	Pengadministrasian Rekam Medik dan Informasi	OB	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
20	Pengadministrasian sarana dan prasarana	OB	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000

NO	URAIAN	SATUAN	KRITERIA WILAYAH			Sangat terpercil
			Perkotaan	Pedesaan	Terpercil	
21	Pengemudi	OB	2.200.000			
22	Pengemudi Ambulance	OB	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
23	Operator Speed Boatboat	OB	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
24	Pramu Kebersihan	OB	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

### 3.3.Gaji/Upah Tenaga Kontrak BOK Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>UPT PKM Bumi Rahayu</b>			
1	Gaji Pembantu Pengelola Keuangan	OB	3.150.000
2	Gaji Tenaga Kontrak Promkes	OB	3.200.000
3	Gaji Tenaga Kontrak Nutrisionist	OB	3.200.000
4	Gaji Tenaga Kontrak Sanitarian	OB	3.200.000
<b>UPT PKM Tanjung palas</b>			
1	Gaji Pembantu Pengelola Keuangan S1 Ekonomi	OB	3.300.000
2	Gaji TenagaKontrakPromkes S1 KesehatanMasyarakat	OB	3.300.000
3	Gaji TenagaKontrak Sanitarian D3 KesehatanLingkungan	OB	3.000.000
<b>UPT PKM Tanjung palas</b>			
1	Gaji Tenaga Kesehatan	OB	3.800.000
2	Gaji Administrasi Keuangan	OB	3.200.000
<b>UPT PKM Tanjung Selor</b>			
1	Gaji Promosi Kesehatan	OB	3.200.000
2	Gaji Nutrisioni	OB	3.000.000
3	Gaji Analis Kesehatan	OB	3.000.000
4	Gaji Pengelola Keuangan	OB	3.200.000
5	Gaji Tracer	Per kasus	325.000
6	Insentif Tracer	Per kasus	25.000
7	Iuran JKN	Per orang	124.373

#### 4. HONORARIUM/ BIAYA JASA LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Intstruktur Senam	OK	500.000
2	Forkompinda	OB	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3	Jasa Penyemprotan Rumah Tangga Program Malaria	OH	200.000
4	Jasa Fogging Focus untuk program penanggulangan DBD perlokasi (radius 200m)	OH	200.000
5	Jasa Petugas Pemantau dan Pembina Resiko Kesehatan	OH	10.000
6	Honorarium Survei (Asesor) Akreditasi Puskesmas	OJ	900.000
7	Honorarium Narasumber/Pendamping Akreditasi Puskesmas	OJP	200.000
8	Bongkar muat distribusi obat dan perbekalan Kesehatan	Per koli	30.000
9	Honorarium petugas jaga dan shift malam		
	a. Dokter umum	Per jaga	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per shift jaga	75.000
10	Honorarium petugas jaga/ shift Puskesmas hari raya besar		
	a. Dokter umum	Per jaga	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per shift jaga	75.000
11	Lembur petugas jaga malam		
	a. Dokter umum	Per jaga malam	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per jaga malam	75.000
	c. Kasir/MR/Sopir jaga	Per jaga malam	40.000
12	Honorarium BLUD RSUD Dinas Kesehatan		
	a. Honorarium Satuan Pengawas Internal (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	550.000
	2) Sekretaris	OB	500.000
	3) Anggota	OB	475.000
	b. Honorarium Dewan Pengawas (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	4.000.000
	2) Anggota	OB	3.600.000
	3) Sekretaris Dewan Pengawas	OB	1.500.000
	c. Honorarium Pengelola PPK BLUD (Permendagri No.61/2007 dan Perbup No.11/2010)		
	1) Pemimpin BLUD	OB	4.000.000
	2) Pejabat keuangan	OB	3.000.000
	3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pejabat verifikasi/akuntansi keuangan)	OB	1.750.000
	d. Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa BLUD		
	1) Pejabat Pembuat Komitmen BLUD (nilai kegiatan lebih dari 10 miliar)	OB	1.850.000
	2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	3) Pembantu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	450.000
	e. Honorarium Tim Casemix pada BLUD RSD		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	1) Penanggung Jawab	OB	1.100.000
	2) Ketua	OB	1.050.000
	3) Sekretaris	OB	900.000
	4) Verifikator INA-CBGS	OB	800.000
	5) Entry Data	OB	300.000
	6) Costing	OB	300.000
	f. Tim pengelola bantuan kesehatan dan jaminan persalinan		
	1. Ketua	OB	1.000.000
	2. Wakil ketua	OB	850.000
	3. Sekretaris	OB	750.000
	4. Anggota	OB	750.000
	5. Verifikator s/d 200.000.000	OB	700.000
	6. Verifikator lebih dari 200 juta s/d 1 miliar	OB	725.000
	7. Verifikator lebih dari 1 miliar s/d 10 miliar	OB	750000
	g. Honorarium tim pengkaji dan narasumber audit maternal perinatal (AMP)		
	1. Honorarium Pengkaji Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Orang/jam	900.000
	2. Honorarium Narasumber Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Orang/jam	900.000
	3. Honorarium Moderator Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)	OK	900.000
	h. <b>HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI DINKES</b>		
	1. Honor pembantu operator pelaporan dan evaluasi aplikasi erenggar OPD	per kegiatan	1.750.000
	2. Honor operator perencanaan aplikasi erenggar dinkes OPD	per kegiatan	1.750.000
	3. Honor operator perencanaan aplikasi krisna OPD	per kegiatan	1.400.000
	4. Honor operator perencanaan SIPD OPD	per kegiatan	1.400.000
	5. Honor Pembantu operator aplikasi SIPD OPD	per kegiatan	1.400.000
	6. Honor Pembantu keuangan aplikasi SIPD OPD	per kegiatan	1.400.000
13	a. Biaya Jasa Swakelola dibayar berdasarkan MOU/Perjanjian Kerjasama dengan pihak Ketiga		
	b. Biaya Jasa Pendamping Percepatan Pembangunan Daerah (TPUPD) dibayar berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga atau dokumen lainnya		
14	Honorarium Kegiatan DPRKP		
	Uang Lembur PPPK hari besar tertentu (Uang lembur diberikan apabila ada	OJ	14.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	acara/ keramaian yang dilaksanakan Pemerintah Daerah)		
	a. Honorarium Koordinator Kabupaten Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	1) Honorarium Koordinatar Kabupaten	OB	4.000.000
	2) Operasional Koordinator Kabupaten	OB	1.000.000
	b. Honorarium Fasilitator Perumahan Kawasan dan Permukiman		
	1) Tenaga Fasilitator	OB	2.600.000
	2) Operasional Fasilitator	OB	1.000.000
	c. Hororarium pekerja pertamanan dan pemakaman		
	1) Pekerja pertamanan	Orang / Bulan	2.510.000
	2) Pekerja pemakaman – dalam kota	Orang / Bulan	2.510.000
	3) Pekerja pertamanan – luar kota	Orang / Bulan	2.160.000
	d. Upah optimalisasi sarana dan prasarana dan utilitas (PSU)		
	1) Upah optimalisasi lampu penerangan jalan Umum	Per titik	275.000
	2) Uang Pengerjaa/pemasangan jaringan / lampu LED	Per titik	450.000
	3) Upah tenaga teknisi listrik	OB	2.600.000
15	Honorarium Kegiatan DP3AKB		
	a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		
	1) Honorarium Tenaga Medis	OH	500.000
	2) Honorarium Pembantu Medis	OH	225.000
	b. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB		
	1) Insentif Pembina Program KB Desa	OB	100.000
	2) Insentif Pembina Sub Program KB Desa	OB	70.000
	3) Insentif Pos Alat KB Desa	OB	100.000
	c. Tim Penerangan Media melalui pemutaran video KB		
	1) Penanggungjawab	OH	450.000
	2) Operator	OH	400.000
	3) Asisten Operator	OH	350.000
	4) Sopir/Kendaraan Roda 2 (dua)is	OH	300.000
	5) Keamanan	OH	200.000
	d. Tim KB Keliling Mobilitas PKB	Per Desa	100.000
	e. Entry Data keluarga	Per KK	1.500
	f. Pendataan Keluarga Sejahtera pengisian : R/I/KS dan C/I/Individu	Per KK	5.000
	g. Biaya Pencabutan implant DAK BOKB	Orang/kegiatan	75.000
	h. Transportasi pendamping pasca bersalin	Orang/kegiatan	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	i. Paket data kegiatan pelaporan SIGA di Balai penyuluh BOKB	Orang/kegiatan	100.000
	j. Biaya cetak data keluarga (beresiko staunting) DAK BOKB		
16	Honor Verifikasi, Pengolahan dan Konsolidasi data Kependudukan		
	a. Coklit, verifikasi data, koordinator, pokja, distribusi, pengembalian	Per KK	5.000
	b. pencetakkan, sortir, pengepakan dan entry data hasil coklit	Per KK	5.000
	c. Pendataan KK dan Pendaftaran Penduduk	Per KK	5.000
	d. Pendataan Penduduk Rentan Adiminstrasi Kependudukan	Per KK	5.000
	e. Pendataan Penduduk Non Permanen	Per KK	5.000
	f. Pendataan dan Pendaftaran Penduduk WNA dan TKA	Per KK	5.000
17	Honorarium Kegiatan DISPORA		
	a. Upah Mengukir		
	1) Upah Ukiran Cat	per M <sup>2</sup>	3.000.000
	2) Upah Ukiran Pahat	per M <sup>2</sup>	10.000.000
	b. Upah Mengukir Harian		
	1) Upah Ukiran Cat	OH	300.000
	2) Upah Ukiran Pahat	OH	400.000
	c. Kegiatan Prestasi Olah Raga dan Olah Raga Tradisional		
	1) Honor Wasit	Ok	800.000
	2) Panitia Cabor PBSI	OK	400.000
	3) Panitia Cabor Sepak Bola	OK	400.000
	4) Piala/Tropy	Set	500.000
	5) Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi yang Berprestasi/dedikasi	OK	1.000.000
	d. Sepak Bola		
	1) Juara I Sepak Bola	Tim	5.000.000
	2) Juara II Sepak Bola	Tim	4.000.000
	3) Juara III Sepak Bola	Tim	2.500.000
	4) Juara Harapan I	Tim	2.500.000
	e. Badminton Ganda		
	1) Juara I	Org	3.000.000
	2) Juara II	Org	2.000.000
	3) Juara III	Org	1.000.000
	4) Juara Harapan	Org	1.000.000
	f. Badminton (Ganda Campuran)		
	1) Juara I (Ganda Campuran)	Org	3.000.000
	2) Juara II ( Ganda Campuran )	Org	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	3) Juara III ( Ganda Campuran)	Org	1.000.000
	4) Juara Harapan ( Ganda Campuran)	Org	1.000.000
	g. Bakiak Putra/Putri		
	1) Juara I Bakiak Putra/Putri	Tim	1.500.000
	2) Juara II Bakiak Putra/Putri	Tim	1.200.000
	3) Juara III Bakiak Putra/Putri	Tim	900.000
	h. Hadangan Putra/Putri		
	1) Juara I Hadangan Putra/Putri	Tim	1.500.000
	2) Juara II Hadangan Putra/Putri	Tim	1.200.000
	3) Juara III Hadangan Putra/Putri	Tim	900.000
	i. Enggrang Putra/Putri		
	1) Juara I Enggrang Putra/Putri	OK	1.000.000
	2) Juara II Enggrang Putra/Putri	OK	750.000
	3) Juara III Enggrang Putra/Putri	OK	500.000
	j. Duta Wisata		
	1) Honor perias Duta	OJ	900.000
	2) Honor Narasumber	OJ	900.000
	3) Juri pemilihan Duta Wisata	OK	1.500.000
	4) Juara 1 Putra dan Putri	2 orang	10.000.000
	5) Juara 2 Putra dan Putri	2 orang	7.000.000
	6) Juara 3 Putra dan Putri	2 orang	5.000.000
	7) Harapan 1 Putra dan Putri	2 orang	3.000.000
	8) Harapan 2 Putra dan Putri	2 orang	2.000.000
	9) Harapan 3 Putra dan Putri	2 orang	1.500.000
	10) Best Talent Putra dan Putri	2 orang	1.000.000
	11) Persahabatan Putra dan Putri	2 orang	1.000.000
	12) Intelegensia Putra dan Putri	2 orang	1.000.000
	13) Grup Tari	OK	2.500.000
	14) Penari Tunggal	OK	500.000
	15) Pengisi Hiburan (artis Putra/Putri Daerah Kaltara)	OK	5.000.000
18	Honorarium ( Bag. Hukum )		
	a. Pembuatan Gugatan/Jawaban	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	1.650.000
	b. Pembuatan Replik/Duplik	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	1.650.000
	c. Pembuatan Kesimpulan Perkara	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika	1.650.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
		tidak memakai kuasa hukum)	
	d. Pembuatan Memori/Kontra Memori Banding	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	2.200.000
	e. Pembuatan Memori / Kontra Kasasi	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	2.200.000
	f. Pembuatan Naskah Peninjauan Kembali ( PK )	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	2.200.000
	g. Pembuatan Kronologis Perkara Pengadilan TUN	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	2.200.000
	h. Kuasa Hukum	OB	7.700.000
	i. Peserta Pembahas Perda/Perbup dan Produk Hukum Lainnya	OK	220.000
	j. Kuasa Hukum	per Kasus / Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sampai Peninjauan Kembali (PK)	100.000.000
19	Tim Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	OJ	900.000
20	Honorarium Penunjang kegiatan-DPRD		
	a. Kegiatan Reses		
	1) Kades/ Kecamatan	OK	1.000.000
	2) Sewa Gedung / Tempat	OK	1.000.000
	3) Pembaca doa	OK	500.000
	4) Petugas Kebersihan	OK	500.000
	5) Petugas keamanan	OK	500.000
	b. Honor / Tunjangan Tenaga Ahli		
	1) Berpendidikan S1	OB	3.500.000
	2) Berpendidikan S2	OB	4.000.000
	3) Honor / Tunjangan Pakar / Ahli	OH/OK	550.000
	c. Honor / Tunjangan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Inisiatif Dewan		
	1) Pendidikan S1	OB	4.000.000
	2) Pendidikan S2	OB	5.000.000
	3) Pendidikan S3	OB	5.000.000
	4) Pengelola Data	OB	2.000.000
	5) Pembantu Lapangan	OB	2.500.000
	6) Sekretariat	OB	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	d. Honor / Tunjangan Tim Pakar/Ahli Perda Inisiatif Dewan	OH	750.000
	e. Medical Check Up :		
	1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan	OT	4.000.000
	2) Rumah Sakit Umum daerah di Luar Kabupaten Bulungan	OT	5.000.000
	f. Petugas Penunjang Pelantikan dan Pengambil Sumpah Pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD		
	1) Petugas Pemandu Sumpah	OK	5.000.000
	2) Honor Pengukuh Sumpah	OK	1.000.000
21	Honorarium Kegiatan KECAMATAN		
	a. Honorarium Pelatih MTQ (SK Bupati)	OK	3.500.000
	b. Honorarium Fasilitator Teknis-Kelurahan (SE Mendagri No.146/2694/Sj), SK Sekda	OK	1.500.000
22	Honorarium Kegiatan Sekretariat Daerah		
	a. TUNJANGAN PETUGAS RSPD		
	1) Penyiaran	OB	1.800.000
	2) Teknisi	OB	1.800.000
	3) Programer	OB	1.800.000
	4) Umum & Perlengkapan	OB	1.800.000
	5) Kebersihan	OB	1.800.000
	b. TUNJANGAN ADC BUPATI dan WAKIL BUPATI PNS		
	1) ADC Bupati/Wakil/Sekda (PNS)	OB	1.200.000
	2) ADC Supir Bupati/Wakil/Sekda (PNS)	OB	1.200.000
	3) ADC Bupati/Wakil/Sekda (NON PNS)	OB	1.000.000
	4) ADC Supir Bupati/Wakil/Sekda (NON PNS)	OB	1.000.000
	c. Upah kerja PPT Rujab. Bupati, Wakol dan Sekda ( Tiukang cuci, masak, CS,Sopir Kepala daerah dan Waki dan sopir rumah tangga jabatan	OB	2.600.000
23	Honorarium Kegiatan BPKAD		
	a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
	1) Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	OB	5.500.000
	2) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	OB	5.000.000
	3) Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	4.500.000
	4) Kuasa BUD	OB	4.000.000
	5) Sekretariat	OB	3.500.000
	b. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran PPKD		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	1) Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OB	1.100.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.250.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.500.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.750.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	2.600.000
24	Honorarium kegiatan- BKPSDM		
	a. Program Pendidikan Tugas Belajar		
	1) Program Doktorat (S3) – Eksacta	3 Tahun	517.200.000
	2) Program Doktorat (S3) - Non eksacta	3 Tahun	457.200.000
	3) Program Magister (S2) - Akuntansi, Magister Teknik dan Eksacta	2 Tahun	181.800.000
	4) Program Magister (S2) - Lainnya dan non eksacta	2 Tahun	177.600.000
	5) Program Sarjana (S1) & (D.IV) - Eksacta /Teknik	4 Tahun	237.000.000
	6) Program Sarjana (S1) & (D.IV) - Non Eksacta	4 Tahun	222.000.000
	7) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1	1 Tahun	60.000.000
	8) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1	2 Tahun	120.000.000
	9) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1 / ners	3 Tahun	170.000.000
	10) Program Profesi	1 Tahun	67.400.000
	11) Program Diploma (D.III) Eksacta/Teknik	3 Tahun	162.800.000
	12) Program Diploma (D.III) non Eksacta/non Teknik	3 Tahun	162.800.000
	13) Program Diploma (D.I) Perpajakan & Perbendaharaan	1 Tahun	77.600.000
	14) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	2 Tahun	284.800.000
		3 Tahun	377.200.000
		4 Tahun	459.600.000
		5 Tahun	542.000.000
		6 Tahun	624.400.000
	15) Lump sum Tes Seleksi	OK	5.000.000
	16) Lump sum Wisuda	OK	5.000.000
	b. Tugas belajar non APBD		
	1) PNS dengan pendidikan terakhir S1	Orang/Tahun	32.400.000
	2) PNS dengan pendidikan terakhir D3	Orang/Tahun	30.000.000
	3) PNS dengan pendidikan terakhir SLTA	Orang/Tahun	27.600.000
	c. Honorarium Tim Wawancara Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas		
	1) Eselon II	OJ	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	2) Eselon III	OJ	300.000
	3) Eselon IV/jabatan fungsional tertentu	OJ	250.000
	d. Honorarium Kegiatan Tim Pansel JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi)		
	1) Ketua	OJ	1.000.000
	2) Anggota	OJ	800.000
25	Honorarium kegiatan-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Honor Guru Kontrak / PTT		
	1) Dalam Kota	OB	2.000.000
	2) Terpencil	OB	2.500.000
	3) Sangat Terpencil	OB	3.000.000
	b. Uang Saku Honor Kegiatan Siswa	OH	100.000
	c. Honor Tim Pengamanan Ujian	OH	150.000
	d. Honor Pengawas Ruang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI, SMP /MTs	OH	200.000
	e. Honor Pemeriksa Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI, SMP /MTs	OH	500.000
	f. Honor Juri Lomba FLS2N SD/MI, SMP /MTs FL2N SD/MI dan OLSN SMP/MTs	OH	500.000
	g. Insentif Tanga Pendidik		
	1. Insentif Tenaga Pendidikan Dasar	Orang / Bulan	561.000
	2. Insentif Tenaga Pendidik PAUD (Paud Formal dan Non Formal)	Orang / Bulan	437.000
	h. Standar dana Bos Dinas Pendidikan (sesuai dengankemampuan sekolah)		
	1. Honor GTT SD/MI, SMP/MTS (sesuai kemampuan sekolah)	OB	1.875.000
	2. Honor PTT (TU) SD/MI, SMP/MTS (sesuai kemampuan sekolah)	OB	1.500.000
	3. PTT (pustakawan, Penjaga Sekola, Keamana, Kebersihan,sopir)	OB	1.500.000
	4. Honor petugas keamanan	OB	1.000.000
	5. Honor operator dapodik	OB	500.000
	6. Honor tim pengelola BOS sekolah		
	- Penanggung jawab	OB	600.000
	-Bendahara 2 orang( Bosnas dan Bosda)	OB	500.000
	- Komite sekolah	OB	200.000
	- pengurus barang sekolah	OB	300.000
	- Pemeriksa barang sekolah	OB	300.000
	7. Operator	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	8. Jasa Proktor dan Teknisi	OH	250.000
	9. Upah penulisan ijazah	lembar	50.000
	i. Gaji guru kontrak (SD/SMP)	OB	1.875.000
26	Honorarium Kegiatan DISTRANSNAKER		
	a. Honorarium Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Oleh Mediator Hubungan Industrial		
	1) Klarifikasi ketenagakerjaan ( Pelayanan Konsultasi )	Org / Kasus	250.000
	2) Bimbingan penyelesaian peselisihan	Org / Kasus	250.000
	3) Penyelenggaraan Sidang Mediasi	Org / Kasus	1.000.000
	4) Pembuatan Perjanjian Bersama	Org / Kasus	1.000.000
	5) Pembuatan Anjuran	Org / Kasus	1.000.000
	b. belanja jasa non pegawai / pihak ketiga		
	Biaya ujian Sertifikasi ISO	/ OK	1.200.000,00
	c. Biaya pelatihan		
	1) Honorarium Instruktur	OJP	240.000,00
	2) Honorarium Penguji	OJP	240.000,00
	d. Honor petugas pendaftyan Desa kegiatan PENDAFSI Calon Transmigrasi	OB	300.000
	e. Honor petugas seleksi kegiatan PENDAFSI Calon Transmigrasi	OB	200.000
	f. Pengurusan Adminstrasi :		
	1) SKKB pasphoto	KK	60.000
	2) Surat Kesehatan	KK	40.000
27	Honorarium Kegiatan BP2RD		
	Biaya Penyampaian SPPT PBB P2/SPTPD dan SKPD		
	a. Tersampaikan kepada WP	/lembar	1.500
	b. Tersampaikan kepada WP dan lunas bayar	/lembar	2.500
28	Honorarium Kegiatan DLH		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
	a. Honorarium Koordinator Pengawas Lapangan	OB	1.000.000
	b. Honorarium Pengawas Lapangan	OB	800.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
	1. Penyapuan Jalan	OB	2.284.000
	2. Parit dan Bahu Jalan	OB	2.284.000
	3. Pengangkut Sampah	OB	2.384.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	4. Sopir	OB	2.534.000
	5. Penjaga Gudang Peralatan dan BBM	OB	2.534.000
	6. Mekanik Mesin Rumput	OB	2.334.000
	7. Mekanik Pemeliharaan Kendaraan Sampah	OB	2.484.000
	8. Pembantu Mekanik Pemeliharaan Kendaraan Sampah	OB	2.284.000
	9. Mandor	OB	2.334.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan di TPA		
	1. Petugas Kebersihan	OB	2.450.000
	2. Tukang Rumput	OB	2.450.000
	3. Petugas Keamanan	OB	2.450.000
	4. Operator Alat Berat	OB	2.675.000
	5. Petugas jaga malam	OB	2.450.000
	6. Petugas bengkel dan alat berat	OB	2.450.000
	7. Petugas persediaan bahan & barang pendukung operasi	OB	2.450.000
29	Honorarium kegiatan-Dinas Ketahanan Pangan		
	a. Hadiah Pemenang Lomba Per tim		
	1) Juara I		5.000.000
	2) Juara II		4.500.000
	3) Juara III		4.000.000
	4) Juara Harapan I		3.500.000
	5) Juara Harapan II		3.000.000
	6) Juara harapan III		2.500.000
	b. Honor Tim Juri Lintas Sektoral		
	1) Ketua	OK	1.000.000
	2) Sekretaris	OK	1.000.000
	3) Anggota	OK	1.000.000
	c. Honor Enumerator Tingkat Kecamatan	OB	250.000
	d. Honorarium Pendamping Penyuluh Kegiatan ( DAK-NF )	OB	350.000
30	Honorarium kegiatan-DPUPR		
	a. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)		
	1) Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3.000.000
	2) Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	300.000
	b. Honorarium Pengelola Air Minum		
	1) Kepala Pengelola	OB	2.200.000
	2) Operator Teknik Pengelola	OB	1.800.000
	3) Operator Administrasi Pengelola	OB	1.800.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Honorarium Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung ( PP No.16 Tahun 2021)		
	1) Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang/penugasan	750.000
	2) Tim Penilai Teknis	OB	750.000
	3) Penilik Bangunan	OB	500.000
	d. Honorarium Layanan Pemeliharaan saluran drainase-		
	1) Kepala Pengawas	OB	2.600.000
	2) Operator Kendaraan Operasional	OB	2.400.000
	3) Pelaksana Pemeliharaan	OB	2.000.000
	e. Honorarium Layanan Pemeliharaan saluran sanitasi		
	1) Operator Kendaraan Operasional	OK	2.400.000
	2) Pelaksana Pemeliharaan	OK	2.300.000
31	Honorarium Tim Penyusun Data Pembangunan Daerah atau Data Lainnya Kab.Bulungan (maksimal 4 bulan)		
	a. Tenaga Ahli BPS	OB	4.200.000
	b. Asisten Tenaga Ahli BPS	OB	2.400.000
32	I. Honorarium Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial II.		
	a. Petugas Pencacah Lapangan	Per KK	15.000
	b. Petugas Entry Data Bnasos DTKS	Per KK	10.000
	III. Honorarium Tenaga Penanganan Sosial		
	Pendamping Bansos Pangan BPNT	Orang/ Bulan	700.000
	IV. Honorarium Koordinator Kabupaten, Pendamping dan APD PKH		
	a. Koordinator PKH Kabupaten	Orang/ Bulan	500.000
	b. Pendamping bimbingan konseling penyakit sosial	Orang/ Bulan	250.000
	c. Operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Orang/ Kegiatan	150.000
	d. Insentif Tenaga Pendamping Konseling Penyandang Disabilitas, Eks Psikotik, Tuna Sosial	Orang/ Kasus	300.000
	e. Insentif Tenaga Pendamping Lanjut Usia	Orang/ Kasus	300.000
	f. Insentif Tenaga Pendamping Anak	Orang/ Kasus	300.000
	g. Insentif Tenaga Pendamping Psikologi, Hukum dan Sosial	Orang/ Kegiatan	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	V. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	a. Gaji/Upah TKSK setingkat SMA	Orang/ Bulan	2.300.000
	b. Gaji/Upah TKSK setingkat S1	Orang/ Bulan	2.600.000
	c. Gaji/upah Pengurus LK3 setingkat SMA	Orang/ Bulan	2.300.000
	d. Gaji/upah Pengurus LK3 setingkat S1	Orang/ Bulan	2.600.000
	e. Gaji/upah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setingkat SMA	Orang/ Bulan	2.300.000
	f. Gaji/upah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setingkat S1	Orang/ Bulan	2.600.000
	g. Honor operator SIK-S setingkat S1	Orang/ Bulan	2.500.000
	h.		
	VI. Tenaga Ahli Penyusun Kajian resiko bencana		
	a. Ketua Tim (pendidikan S-3)	Orang / Bulan	5.000.000
	b. Anggota Tim (pendidikan S-2)	Orang / Bulan	4.500.000
	c. Anggota Tim Lapangan (pendidikan S-1)	Orang / Bulan	4.000.000
33	Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) OPD		
	a. PPID Pembantu	OB	800.000
	b. Bidang Pelayanan Infrormasi	OB	700.000
	c. Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	OB	700.000
	d. Anggota	OB	500.000
34	Honorarium Petugas Pengamanan Pemilu Kegiatan SATPOL PP&PMK dan Penyidik		
	a. Kabupaten	OK	1.500.000
	b. Kecamatan	OK	800.000
	c. Desa/Kelurahan	OK	800.000
	d. Tempat Pemungutan Suara (TPS)	OK	500.000
	e. Penyidik / PPNS	OK	400.000
	f. Kegiatan kejadian pemadam kebakaran	Per/ Kejadian	100.000
	g. Honor kegiatan kejadian animal rescue	Orang/kejadian	50.000
35	Hadiah Perlombaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	a. Hadiah Lomba Bercerita		
	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
	b. Hadiah Lomba Hari Buku Sedunia		
	1) Juara I		3.000.000
	2) Juara II		2.500.000
	3) Juara III		2.000.000
	4) Juara Harapan I		1.500.000
	5) Juara Harapan II		1.300.000
	6) Juara Harapan III		1.200.000
	c. Hadiah Lomba Pidato		
	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
	d. Hadiah Lomba Mewarnai		
	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
36	Satuan Biaya Uang Lembur dan UangaMakan Lembur Bagi ASN		
	1. Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	13.000
	b. Golongan II	OJ	17.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000
	2. Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	35.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan IV	OH	41.000
	Satuan Uang Lembur Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	1. Pengawai Non ASN		
	a. Uang lembur	OJ	20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31.000
	2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	30.000
37	Honorarium Petugas Sektor Pertanian Dinas Pertanian		
	Honorarium Petugas Data Statistik Pertanian Kecamatan/Kabupaten	OB	250.000
	Honorarium Petugas Data Tanam	OB	150.000
	Honorarium Petugas Pengawas Benih Tanaman Pangan dan Horti	OB	500.000
	Honorarium Petugas Data Statistik Perkebunan	OB	150.000
	Upah petugas Pembibitan	OHK	110.000
38	Honorarium Dinas Perhubungan		
	Petugas Pengujian Kendaraan Berkendaraan Roda 2 (dua) ( PKB )	OB	1.250.000
	Petugas Pengelola Pelabuhan	OB	1.250.000
39	Juri lomba balita sehat	Orang	1.000.000
40	Juri lomba masak serba ikan	Orang / Kegiatan	500.000
41	Honorarium khusus DAK		
	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Bimtek (DAK)	Orang / Hari	300.000
	DAK DISDIK - Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Bimtek (DAK)	Orang / kegiatan	300.000
	DAK DISDIK - Honorarium Pembaca Doa - (DAK)	Orang / kegiatan	600.000
	Belanja Honorarium Verifikator DAK Non Fisik - BOK Puskesmas	Orang / Bulan	550.000
	Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader - DAK PPKBD		
	Pemuktahiran Data di Wilayah Kerjanya	Orang / kegiatan	600.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Orang / kegiatan	300.000
42	Uang Saku kegiatan sosialisasi dan pelatihan di kecamatan	Orang / kegiatan	100.000
43	Konselor PUSPAGA	Orang/Kegiatan	150.000
44	Kgiatan Dana DAK BOKB		
	Uang Transportasi Lokal Peserta: Spesifikasi:Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan di Kecamatan (DAK Non Fisik)	Orang/Kegiatan	50.000
	Pengganti Biaya Hidup Akseptor (MOW,MOP) selama dalam perawatan pasca operasi	Orang/Kegiatan	300.000
	Biaya Transportasi Penggerakan Pelayanan KB ke Faskes	Orang/Kegiatan	100.000
	Biaya Pengemasan Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi)	Paket	25.000
	Fasilitator/Narasumber	Orang/Kegiatan	400.000
	Operasional Jasa Medis Pelayanan KB (IUD & IMPLAN)	Akseptor	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Operasional Jasa Medis Pelayanan (MOW)	Akseptor	1.782,70
	Operasional Jasa Medis Pelayanan (MOP)	Akseptor	350.000
	Pemberian Paket Internet Peserta Zoom Meeting (DAK Non Fisik)	Orang/Kegiatan	75.000
	Transportasi Kegiatan Pendamping Calon Pengantin di Desa	Orang/Kegiatan	10.000
	Transportasi Kegiatan Pendamping Ibu Hamil di Desa	Orang/Kegiatan	10.000
	Biaya Paket Data untuk kegiatan Pelaporan Surveillance Stunting di Desa	Tim/Kegiatan	100.000
45	Honorarium HUT RI		
	1.Pelatih Paskibraka	Orang/Kegiatan	1.200.000
	2.Anggota Paskibraka	Orang/Kegiatan	600.000
	3.Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	500.000
	4.Petugas pendukung	Orang/Kegiatan	280.000
	5.Paduan suara	Orang/Kegiatan	100.000
46	Honorarium LPM - Kecamatan	Orang/bulan	750.000
47	Honor kegiatan kejadian animal rescue	Orang/kejadian	50.000
48	Honor Penceramah keagamaan ( Dalam Kabupaten)	OK	1.000.000
49	Honor Penceramah keagamaan ( luar Kabupaten)	OK	1.500.000

## 5. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

### 5.1. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)	DIKLAT
1	ACEH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
3	RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 160.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)	DIKLAT
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
17	BALI	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 170.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-

## 5.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (lebih dari 8 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,	OH	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-

Keterangan :

1. Uang Harian dan Representasi dibayarkan secara lumpsum.
2. Uang Representasi dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam SP

5.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri ( Luar Daerah

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV /Golongan III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,-	Rp 3.526.000,-	Rp 1.294.000,-	Rp 556.000,-	Rp 556.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,-	Rp 1.518.000,-	Rp 1.100.000,-	Rp 530.000,-	Rp 530.000,-
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,-	Rp 3.119.000,-	Rp 1.650.000,-	Rp 852.000,-	Rp 852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,-	Rp 1.854.000,-	Rp 1.037.000,-	Rp 792.000,-	Rp 792.000,-
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 3.337.000,-	Rp 1.212.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,-	Rp 3.332.000,-	Rp 1.353.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,-	Rp 3.083.000,-	Rp 1.571.000,-	Rp 861.000,-	Rp 861.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,-	Rp 2.067.000,-	Rp 1.140.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,-	Rp 1.628.000,-	Rp 1.546.000,-	Rp 630.000,-	Rp 630.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,-	Rp 2.838.000,-	Rp 1.957.000,-	Rp 622.000,-	Rp 622.000,-
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,-	Rp 2.373.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 718.000,-	Rp 718.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,-	Rp 2.755.000,-	Rp 1.006.000,-	Rp 570.000,-	Rp 570.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,-	Rp 1.490.000,-	Rp 992.000,-	Rp 730.000,-	Rp 730.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,-	Rp 1.480.000,-	Rp 954.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,-	Rp 2.695.000,-	Rp 1.384.000,-	Rp 845.000,-	Rp 845.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,-	Rp 1.605.000,-	Rp 1.076.000,-	Rp 664.000,-	Rp 664.000,-
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,-	Rp 1.946.000,-	Rp 990.000,-	Rp 910.000,-	Rp 910.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,-	Rp 2.648.000,-	Rp 1.418.000,-	Rp 580.000,-	Rp 580.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,-	Rp 1.493.000,-	Rp 1.355.000,-	Rp 550.000,-	Rp 550.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,-	Rp 1.538.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 538.000,-	Rp 538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,-	Rp 3.391.000,-	Rp 1.160.000,-	Rp 659.000,-	Rp 659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,-	Rp 3.316.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 540.000,-	Rp 540.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp 804.000,-	Rp 804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,-	Rp 2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp 804.000,-	Rp 804.000,-



NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV /Golongan III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,-	Rp 2.290.000,-	Rp 924.000,-	Rp 782.000,-	Rp 782.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,-	Rp 2.549.000,-	Rp 1.431.000,-	Rp 764.000,-	Rp 764.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,-	Rp 2.581.000,-	Rp 1.075.000,-	Rp 704.000,-	Rp 704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,-	Rp 1.550.000,-	Rp 1.020.000,-	Rp 732.000,-	Rp 732.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,-	Rp 2.027.000,-	Rp 1.567.000,-	Rp 951.000,-	Rp 951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,-	Rp 2.059.000,-	Rp 1.297.000,-	Rp 786.000,-	Rp 786.000,-
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,-	Rp 3.240.000,-	Rp 1.048.000,-	Rp 667.000,-	Rp 667.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,-	Rp 3.175.000,-	Rp 1.073.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,-	Rp 3.318.000,-	Rp 2.521.000,-	Rp 829.000,-	Rp 829.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,-	Rp 3.212.000,-	Rp 2.056.000,-	Rp 718.000,-	Rp 718.000,-

Keterangan :

1. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Dilaksanakan di Kota/Desa Domisili PD yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan
2. Kelas Pesawat untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD adalah Kelas Bisnis menggunakan metode at-cost sedangkan kelas pesawat bagi PNSD/Non PNSD adalah kelas ekonomi dengan menggunakan metode at-cost
3. Untuk ASN PD yang berada di Tanjung Selor dan Tanjung Palas maka Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan di Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak diberikan Biaya Penginapan
4. Khusus perjalanan Luar Negeri mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

#### 5.4. Satuan Biaya Akomodasi

No	Kategori Wilayah	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Eselon I	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan II/II/I
1	1 ( Kaltara dan Kaltim)	11.085.000	9.464.000	7.728.000,-	6.056.000,-
2	2 (Jawa dan Kalimantan selain Kaltara /Kaltim)	15.882.000	12.738.000	9.987.000,-	8.734.000,-
3	3 (selain Kategori 1 dan 2)	18.498.000	15.628.000	12.584.000,-	10.417.000,-

1.5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanjung Selor	Balikpapan		Rp. 2.650.000,-
2.	Tarakan	Balikpapan		Rp. 2.180.000,-
3.	Berau	Balikpapan		Rp. 2.072.000,-
4.	Balikpapan	Jakarta	Rp. 7.412.000,-	Rp. 3.797.000,-
5.	Balikpapan	Banda Aceh	Rp. 12.739.000,-	Rp. 6.749.000,-
6.	Balikpapan	Batam	Rp. 10.354.000,-	Rp. 5.305.000,-
7.	Balikpapan	Denpasar	Rp. 10.739.000,-	Rp. 5.648.000,-
8.	Balikpapan	Jayapura	Rp. 19.071.000,-	Rp. 10.086.000,-
9.	Balikpapan	Yogyakarta	Rp. 9.669.000,-	Rp. 4.749.000,-
10.	Balikpapan	Makassar	Rp. 12.664.000,-	Rp. 6.150.000,-
11.	Balikpapan	Manado	Rp. 15.702.000,-	Rp. 7.295.000,-
12.	Balikpapan	Medan	Rp. 12.493.000,-	Rp. 6.140.000,-
13.	Balikpapan	Padang	Rp. 10.942.000,-	Rp. 5.369.000,-
14.	Balikpapan	Palembang	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.749.000,-
15.	Balikpapan	Pekan Baru	Rp. 10.996.000,-	Rp. 5.423.000,-
16.	Balikpapan	Semarang	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.674.000,-
17.	Balikpapan	Solo	Rp. 9.445.000,-	Rp. 4.813.000,-
18.	Balikpapan	Surabaya	Rp. 10.889.000,-	Rp. 5.113.000,-
19.	Balikpapan	Timika	Rp. 18.408.000,-	Rp. 9.445.000,-
20.	Balikpapan	Bandar Lampung	Rp. 8.129.000,-	Rp. 4.129.000,-
21.	Balikpapan	Biak	Rp. 18.622.000,-	Rp. 9.477.000,-
22.	Balikpapan	Jambi	Rp. 7.733.000,-	Rp. 4.407.000,-
23.	Balikpapan	Malang	Rp. 10.108.000,-	Rp. 5.134.000,-
24.	Balikpapan	Mataram	Rp. 10.750.000,-	Rp. 5.615.000,-
25.	Balikpapan	Palembang	Rp. 9.894.000,-	Rp. 5.220.000,-
26.	Balikpapan	Pangkal Pinang	Rp. 9.038.000,-	Rp. 4.631.000,-
27.	Balikpapan	Banjarmasin		Rp. 2.750.000,-
28.	Jakarta	Yogyakarta	Rp. 4.107.000,-	Rp. 2.268.000,-

Keterangan :

1. Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil.
2. Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020

5.6. BIAYA TRASPORTASI TAKSI LAUT / SUNGAI / DARAT

NO.	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	TARIF REGULER	TARIF CARTER
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Tanjung Selor ke Tarakan	2 X 130,000.00 = 260,000.00	
2	Tarakan ke Nunukan	2 X 240,000.00 = 480,000.00	
3	Tarakan ke Tideng Pale	2 X 250,000.00 = 500,000.00	
4	Tarakan ke Malinau	2 X 300,000.00 = 600,000.00	
5	Tarakan ke Pulau Bunyu	2 X 110,000.00 = 220,000.00	
6	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu	2 X 240,000.00 = 480,000.00	
7	Tanjung Selor ke Tana Tidung (Tideng Pale)	2 X 200,000.00 = 400,000.00	2 X 1,250,000.00 = 2,500,000.00
8	Tanjung Selor ke Malinau	2 X 300,000.00 = 600,000.00	2 X 1,500,000.00 = 3,000,000.00
9	Tanjung Selor ke Berau	2 X 150,000.00 = 300,000.00	2 X 750,000.00 = 1,500,000.00
10	Tanjung Selor ke Samarinda	2 X 450,000.00 = 900,000.00	2 X 2,000,000.00 = 4,000,000.00
11	Tanjung Selor ke Sekatak	2 X 200,000.00 = 400,000.00	2 X 1,000,000.00 = 2,000,000.00
12	Tanjung Selor ke Sekatak (Sungai)		2 X 1,500,000.00 = 3,000,000.00
13	Tanjung Selor ke Tanah Kuning/Mangkupadi		2 X 750,000.00 = 1,500,000.00
14	Tanjung Selor ke Long Beluah	2 X 110,000.00 = 220,000.00	2 X 600,000.00 = 1,200,000.00
15	Tanjung Selor ke Peso	2 X 220,000.00 = 440,000.00	2 X 1,140,000.00 = 2,280,000.00
16	Tanjung Selor ke Mara I/II	2 X 80,000.00 = 160,000.00	2 X 500,000.00 = 1,000,000.00
17	Tanjung Selor ke Long Tunggu	2 X 120,000.00 = 240,000.00	2 X 900,000.00 = 1,800,000.00
18	Tanjung Selor ke Long Lembu	2 X 120,000.00 = 240,000.00	2 X 900,000.00 = 1,800,000.00
19	Tanjung Selor ke Long Bang	2 X 170,000.00 = 340,000.00	2 X 950,000.00 = 1,900,000.00
20	Tanjung Selor ke Naha Aya	2 X 190,000.00 = 380,000.00	2 X 1,000,000.00 = 2,000,000.00
21	Tanjung Selor ke Lepak Aru	2 X 220,000.00 = 440,000.00	2 X 1,000,000.00 = 2,000,000.00
22	Tanjung Selor ke Long Telenjau	2 X 190,000.00 = 380,000.00	2 X 950,000.00 = 1,900,000.00
23	Tanjung Selor ke Salimbatu	2 X 35,000.00 = 70,000.00	2 X 300,000.00 = 600,000.00

NO.	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	T A R I F REGULER	TARIF CARTER
		( Rp )	(Rp)
1	2	3	4
24	Tanjung Selor ke Karang Agung	2 X 125,000.00 = 250,000.00	2 X 750,000.00 = 1,500,000.00
25	Tanjung Selor ke Long Pari	2 X 90,000.00 = 180,000.00	2 X 500,000.00 = 1,000,000.00
26	Tanjung Selor ke Long Sam	2 X 110,000.00 = 220,000.00	2 X 550,000.00 = 1,100,000.00
27	Tanjung Selor ke Marukau	2 X 80,000.00 = 160,000.00	2 X 500,000.00 = 1,000,000.00
28	Tanjung Selor ke Antutan	2 X 50,000.00 = 100,000.00	2 X 300,000.00 = 600,000.00
29	Tanjung Selor ke Tias		2 X 750,000.00 = 1,500,000.00
30	Tanjung Selor ke Antal		2 X 750,000.00 = 1,500,000.00
31	Tanjung Selor ke Liagu		2 X 1,100,000.00 = 2,200,000.00
32	Tanjung Selor ke Salangketo		2 X 600,000.00 = 1,200,000.00
33	Dalam Wilayah Tanjung Selor / Tanjung Palas		2 X 250,000.00 = 500,000.00
34	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu ( Speed Boat Kecil )		2 X 1,500,000.00 = 3,000,000.00
35	Tanjung Selor ke Pulau Bunyu ( Speed Boat Besar lebih dari 50 Orang )		2 X 17,500,000.00 = 35,000,000.00

Keterangan :

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
3. Dalam hal transportasi menggunakan kendaraan dinas operasional / jabatan dapat diberikan uang BBM (at cost)

#### 1.6. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	T A R I F	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>BANDARA DAN ANTAR KOTA</b>		
1	Bandara Sepinggian Balikpapan ke Penginapan	2 X Rp 450,000 = Rp 900,000	/ orang
2	Balikpapan ke Samarinda	2 X Rp 550,000 = Rp 1,100,000	/ orang
3	Samarinda ke Tenggarong	2 X Rp 500,000 = Rp 1,000,000	/ orang
4	Samarinda ke Bontang	2 X Rp 600,000 = Rp 1,200,000	/ orang

NO	DARI DAN TEMPAT TUJUAN	T A R I F			KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)			(4)	
5	Bandara Samarinda ke penginapan	2	X	Rp 450,000	= Rp 900,000	/ orang
6	Pelabuhan Tarakan ke Bandara/Penginapan	2	X	Rp 102,000	= Rp 204,000	/ orang
7	Bandara Juwata Tarakan ke Penginapan	2	X	Rp 102,000	= Rp 204,000	/ orang
8	Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke penginapan	2	X	Rp 256,000	= Rp 512,000	/ orang
9	<i>Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke Bogor</i>	2	X	<i>Rp 400,000</i>	= <i>Rp 800,000</i>	<i>/ orang</i>
10	<i>Bandara Soekarno Hatta / Halim PK ke Bandung</i>	2	X	<i>Rp 500,000</i>	= <i>Rp 1,000,000</i>	<i>/ orang</i>
11	Jakarta Ke Bekasi	2	X	Rp 284,000	= Rp 568,000	/ orang
12	Jakarta Ke Bekasi	2	X	Rp 700,000	= Rp 1,400,000	Carter
13	Jakarta Ke Bogor	2	X	Rp 300,000	= Rp 600,000	/ orang
14	Jakarta Ke Bogor	2	X	Rp 600,000	= Rp 1,200,000	Carter
15	Jakarta Ke Bandung	2	X	Rp 900,000	= Rp 1,800,000	Carter
16	Bandara H.Juanda Surabaya ke Penginapan	2	X	Rp 194,000	= Rp 388,000	/ orang
17	Bandara H.Juanda Surabaya ke Penginapan	2	X	Rp 300,000	= Rp 600,000	Carter
18	Surabaya ke Yogyakarta	2	X	Rp 1,700,000	= Rp 3,400,000	Carter
19	Surabaya ke Malang	2	X	Rp 228,000	= Rp 456,000	/ orang
20	Surabaya ke Malang	2	X	Rp 500,000	= Rp 1,000,000	Carter
21	Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta ke Penginapan	2	X	Rp 118,000	= Rp 236,000	/ orang
22	Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta ke Penginapan	2	X	Rp 200,000	= Rp 400,000	Carter
23	Bandara ST Hasanuddin Makassar ke Penginapan	2	X	Rp 145,000	= Rp 290,000	/ orang
24	Bandara ST Hasanuddin Makassar ke Penginapan	2	X	Rp 200,000	= Rp 400,000	Carter
25	Dari rumah ke Bandara Tanjung Harapan	2	X	Rp 102,000	= Rp 204,000	/ orang
26	Bandara Syamsudinnoor Banjarmasin ke Penginapan	2	X	Rp 150,000	= Rp 300,000	Carter

Keterangan :

1. Satuan biaya yang berlaku di Standar adalah batasan tertinggi, apabila biaya riil dibawah harga standar maka biaya transportasi yang dibayar sesuai dengan biaya riil

2. Jika ada Tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku dan tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020

1.7. BIAYA PERJALANAN PINDAH

NO.	URAIAN	TINGKAT / GOLONGAN PEGAWAI				KETERANGAN
		IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah barang yang digunakan sebagai perhitungan :					
	a. Pegawai yang berkeluarga	15 M3	10 M3	8 M3	5 M3	Ongkos / Biaya Pengepakan
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	10 M3	7 M3	5 M3	4 M3	Rp 15.000,- Per M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3	2 M3	Ongkos / Biaya Angkut
	Dasar perhitungan biaya dengan Kapal Laut / Sungai :					Rp 25.000,- Per M3
	Tanjung Selor ke Kecamatan atau sebaliknya ( Charter Pindah Tugas ).					
	1. Peso	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Termasuk Upah pengangkutan dari rumah ke Truk, dari Truk ke Pelabuhan dan ke Kapal
	2. Peso Hilir	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	
	7. Tanjung Palas Barat	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	
	3. Tanjung Palas Tengah	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000,-	
	4. Tanjung Palas Utara	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	
	7. Tanjung Palas Timur	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
	8. Sekatak	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	
	9. Bunyu	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	

1.8. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN BULUNGAN/KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
1	PESO	LONG BIA	1	Long Pelban	Speed Boat	Carter	1,500,000
			2	Long Lian	Perahu Mesin	Carter	800,000
			3	Lepak Aru	Speed Boat	Carter	500,000
			4	Long Balau	Speed Boat	Carter	500,000
			5	Long Buang	Perahu Mesin	Carter	1,000,000
			6	Long Yin	Perahu Mesin	Carter	1,500,000
			7	Long Peso	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			8	Long Lejuh	Speed Boat	Carter	1,200,000
			9	Muara Pengian	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			10	Long Lasan	Perahu Mesin	Carter	300,000
			11	Long Berayang	Perahu Mesin	Carter	150,000
2	PESO HILIR	LONG TUNGU	1	Long Telenjau	Speed Boat	Carter	700,000
			2	Naha aya	Speed Boat	Carter	800,000
			3	Long Lembu	Speed Boat	Carter	100,000
			4	Long Bang	Speed Boat	Carter	600,000
			5	Desa Berun RT. III	Perahu Mesin	Carter	600,000
			6	Kilo Lima	Perahu Mesin	Carter	300,000
3	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS	1	Gunung Putih	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			2	Teras Baru	Perahu Mesin	Carter	150,000
			3	Teras Nawang	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			4	Tg Palas Hilir	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			5	Tanjung Buyu	Perahu Mesin	Carter	150,000
			6	Lebong	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
			7	Sungai Urang	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			8	Tg. Palas Tengah	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			9	Tg Palas Ulu	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			10	Karang Anyar	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			11	Penisir	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			12	Kerubung	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			13	Pejalin	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			14	Antutan	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	300,000
			15	Tanjung Selor	Perahu Penyeberangan	Reguler	10,000
4	TANJUNG PALAS BARAT	LONG BELUAH	1	Mara I	Speed Boat	Carter	750,000
			2	Long Sam	Speed Boat	Carter	400,000
			3	Long Pari	Speed Boat	Carter	600,000
			4	Marukau	Speed Boat	Carter	500,000
			5	Mara Hilir	Speed Boat	Carter	750,000
5	TANJUNG PALAS UTARA	KARANG AGUNG	1	Panca Agung	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			2	Kelubir	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			3	Ardimulyo	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			4	Ruhui Rahayu	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	200,000
			5	Pimping	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150.000
6	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	1	Mangkupa di	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Carter	500,000
			2	Wonomulyo	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	250,000
			3	Tanjung Agung	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	300,000
			4	Sajau Metun	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	250,000
			5	Sajau Hilir	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	250,000



NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
			6	Sajau Pura	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	250,000
			7	Binai	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Reguler	250,000
			8	Kampung Baru	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Carter	700,000
			9	Karang Tigau	Taksi/Kendaraan Roda 4 (empat)	Carter	750,000
7	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR	1	Bulu Perindu	Perahu Mesin	Carter	100,000
			2	Trans Tg. Buka	Perahu Mesin	Carter	200,000
			3	Tanjung Rumbia	Taksi	Carter	150,000
			4	Tanjung Selor Timur	Taksi	Carter	100,000
			5	Sabanar Baru	Taksi	Reguler	100,000
			6	Selimau I	Taksi	Reguler	100,000
			7	Selimau II	Taksi	Reguler	200,000
			8	Selimau III	Taksi	Reguler	150,000
			9	Tengkapak	Taksi	Reguler	150,000
			10	Jelarai	Taksi	Carter	100,000
			11	Gunung Seriang	Taksi	Carter	150,000
			12	Jelarai Tengah	Taksi	Reguler	100,000
			13	Gunung Sari	Taksi	Reguler	150,000
			14	Bumi Rahayu	Taksi	Carter	150,000
			15	Apung	Taksi	Carter	200,000
8	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	1	Salangket o	Speed Boat	Carter	500,000
			2	UPT Tg. Buka SP II	Speed Boat	Carter	500,000
			3	SP VII	Speed Boat	Carter	500,000
			4	Tias	Speed Boat	Carter	500,000
			5	Silva Rahayu	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	200,000
			6	Antal	Speed Boat	Carter	800,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
			7	SP VII	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
9	SEKATAK	SEKATAK BUJI	1	Tanggap	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			2	Keriting	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			3	Kendari	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			4	Ambalat	Kendaraan Roda 2 (dua)/Roda 4 (empat)	Carter	250,000
			5	Kelincauan	Kendaraan Roda 2 (dua)/Roda 4 (empat)	Carter	250,000
			6	Bunau	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			7	Terindak	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			8	Bambang	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			9	Anjar Arif	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			10	Kelembunan	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	2,500,000
			11	Ujang	Perahu Mesin	Carter	2,500,000
			12	RT III Semeriot	Perahu Mesin	Carter	2,500,000
			13	Tenggiling	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			14	Paru Abang	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			15	Kelising	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	100,000
			16	Sekatak Bengara	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			17	Mentadau	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	300,000
			18	Pentian	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			19	Pungit	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	250,000
			20	UPT Trans Sekatak	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			21	Maritam	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000

NO	KECAMATAN	KOTA	NAMA DESA		TRANSPORTASI		
					Alat Transpor Yg digunakan	Reguler Carter (PP)	Tarif (Rp)
			22	Punan Dulau	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			23	Turung	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			24	Bekeliu	Kendaraan Roda 2 (dua)	Carter	150,000
			25	Liagu / Siandau	Speed Boat	Carter	1,500,000
10	BUNYU	BUNYU	1	Bunyu Barat	Taksi	Carter	150,000
			2	Bunyu Timur	Taksi	Carter	150,000
			3	Gunung Daeng	Taksi	Carter	150,000
			4	Bunyu Selatan	Taksi	Carter	150,000

Keterangan :

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

1.9. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI TAKSI LAUT / SUNGAI ANTAR PUSKESMAS / KECAMATAN

No	Dari dan Tempat Tujuan	Tarif			KET
		Reguler (Rp)		Carter (Rp)	
1	Long Bia - Long Bang	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
2	Long Bang - Long Beluah	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
3	Long Beluah - Antutan	2 X 100.000	200,000	600,000	Pergi - Pulang
4	Antutan - Tanjung Selor			600,000	Pergi - Pulang
5	Pimping - Sekatak	2 X 150.000	300,000	1,000,000	Pergi - Pulang
6	Pimping - Salimbatu			1,000,000	Pergi - Pulang
7	Salimbatu - Tanjung Palas			600,000	Pergi - Pulang
8	Tanah Kuning - Bumi Rahayu			1,300,000	Pergi - Pulang
9	Bumi Rahayu - Pelabuhan Tanjung Selor			400,000	Pergi - Pulang

Keterangan :

1. Apabila ada perubahan tarif, maka disesuaikan dengan harga yang berlaku
2. Jika ada tujuan yang belum tercantum maka disesuaikan dengan harga yang berlaku

1.10. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI BERDASARKAN JENIS PENUGASAN (KHUSUS DANA BOS DISDIKBUD BULUNGAN)

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARIF	KET
1	Transportasi PJJ	1	OH	50.000	
2	<b>BIAYA ANGKUT</b>				
	Tg. Selor- Long Beluah	1	Kali	5.000.000	Darat (dump truck)
				2.500.000	Darat (pick up)
	Tg. Selor- Peso- Long Lasan	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Peso	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Peso	1	Kali	1.000.000	Speed Boat
	Tg. Selor- Long Lian	1	Kali	1.500.000	Speed Boat
	Tg. Selor- Long Yin	1	Kali	2.000.000	Speed Boat / mobil
	Tg. Selor- Kelubir	1	Kali	200.000 Reguler dan 500.000 carter	Pick Up
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP5A)	1	Kali	200.000 Reguler dan 400.000 carter	Speed Boat dan Kendaraan Roda 2 (dua)
	Tg. Selor- Silva Rahayu	1	Kali	1.000.000 / carter	Dum truck
				600.000 / carter	Pick Up
	Tg. Selor- Salangketo	1	Kali	650.000 / carter	Speed Boat
				1.300.000 / carter	Perahu / Dompeng
	Tg. Selor- Tias	1	Kali	2.000.000 /carter	Dompeng
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP9)	1	Kali	500.000 / carter	Perahu Penyeberangan
	Tg. Selor- Salimbatu	1	Kali	600.000 / carter	Pick Up
				1.300.000 / carter	Dum truck
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP6)	1	Kali	300.000 Reguler dan 600.000 carter	Perahu Penyeberangan
	Tg. Selor- Salimbatu (SP7)	1	Kali	700.000 / carter	Pick Up
	Tg. Selor- Bentiang	1	Kali	800.000 Reguler dan 1.500.000 carter	Pick Up
	Tg. Selor- Antal	1	Kali	950.000 / carter	Speed Boat
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP2)	1	Kali	1.300.000 / carter	Perahu / Dompeng

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	TARIF	KET
	Tg. Selor- Tg. Buka (SP7)	1	Kali	1.200.000 / carter	Perahu / Dompok
	Tg. Selor- Pimping	1	Kali	70.000 Reguler dan 600.000 carter	
	Tg.Selor- Long. Pari	1	Kali	800.000	Speed Boat
	Tg. Selor- Long Beluah	1	Kali	1.200.000	Darat (pick up)
	Tg. Selor- Long Sam	1	Kali	750.000	Mobil
	Tg. Selor- Merukau	1	Kali	700.000	Mobil
	Tg. Selor- Mara	1	Kali	600.000	Mobil
	Tg. Selor- Mangkupadi	1	Kali	1.600.000	Mobil
	Tg. Selor- Pendada	1	Kali	1.700.000	Mobil
	Tg. Selor- Kampung Baru	1	Kali	1.800.000	Mobil
	Tg. Selor- Binai	1	Kali	1.200.000	Mobil
	Tg. Selor- Sajau Pura	1	Kali	1.100.000	Mobil
	Tg. Selor- Sajau Metun	1	Kali	1.000.000	Mobil
	Tg. Selor- Wonomulyo	1	Kali	900.000	Mobil
	Tg. Selor- Tanjung Agung	1	Kali	700.000	Mobil

## 2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Bupati, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel dibawah ini :

### SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Bupati/ Eselon I/ Setara (Perpres No.33 Tahun 2020):		
	a. Makan	Orang/Kali	110.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000
2	Rapat Biasa (Perpres No.33 Tahun 2020):		
	Makan	Orang/Kali	43.000
	Nasi Bungkus	porsi	25.000
	Nasi Kotak	porsi	45.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Nasi prasmanan	porsi	50.000
	Nasi Prasmanan istimewa	porsi	60.000
	Kudapan (Snack) (Perpres No.33 Tahun 2020):	Orang/Kali	20.000
	Kudapan (Snack) sedang	porsi	30.000
	Kudapan (Snack) istimewa	porsi	35.000
3	Air mineral (botol kecil)	Dos	60.000
4	Air mineral (sedang kecil)	Dos	70.000
5	Kopi	Gelas	5.000
6	Kopi	Termos	250.000
7	Teh	Gelas	5.000
8	Teh	Termos	250.000
9	Kue nampan kecil (beraneka 3 macam kue)	Nampan	125.000
10	Kue nampan besar (beraneka 4 macam kue)	Nampan	150.000
11	Makan Dan Minum Pasien Pada Puskesmas Rawat Inap Puskesmas	Orang	25.000,00
12	Snack Pasien Pada Puskesmas Rawat Inap	Orang	10.000,00
13	Makan minum calon transmigrasi	Per keluarga ( 4 jiwa)	87.272
14	Makan minum PMK	Orang/kejadian	43.000

## 6. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

### a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat jenis, yaitu:

#### 1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### 2) Paket *Full Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### 3) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- 1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR\*

- Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALF DAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000	Rp.150.000

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000	Rp.350.000	Rp.848.000	Rp.624.000

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp.207.000	Rp.302.000	Rp.750.000	Rp.509.000

## 7. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci .

### SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pejabat Eselon II	Unit	523.750.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4 :		
	a. Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Mini Bus	Unit	342.000.000
	c. Double garden	Unit	492.610.000
	d. Double garden slip on	Unit	581.138.088
	e. Kendaraan Khusus Pemadam	Unit	874.800.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 dan roda 3 :		
	a. Kendaraan Operasional	Unit	31.562.000
	b. Kendaraan Lapangan	Unit	36.670.000
	c. Kendaraan lapangan Trail	Unit	42.500.000
	d. Kendaraan tiga roda	unit	48.703.000

## 8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### 8.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut **sudah termasuk biaya bahan bakar**, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Speed Boat Sekretariat Daerah belum termasuk biaya bahan bakar minyak.

NO	JENIS KENDARAAN	BBM	SATUAN	LITER
<b>Kendaraan Roda 4 dan Ops</b>				
1	Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	110
2	Wakil Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	110
3	Sekretaris Daerah	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100



<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>BBM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LITER</b>
4	Asisten Sekretaris Daerah (I,II,III)	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
5	Staf Ahli Bupati	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	100
6	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	80
	Jabatan Eselon II (Kepala OPD)	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	95
	Jabatan Eselon III.	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	90
7	Operasional OPD Double Gardan	Non Subsidi	Liter/Bln/unit	150
8	Operasional Bagian Umum Setda	Non Subsidi	Liter/ Bln / Unit	100
9	Kendaraan Dinas Operasional Khusus Untuk Tamu	Non Subsidi	Liter/ hari	15
10	Mobil Ambulans, Jenazah (ops RSUD)		Liter/ hari	15
11	Mobil Pemadam (ops PMK)		Liter/ bln	600
12	Truk Sampah (ops DKPP)		Liter/hari/Unit	15
13	Bis Sekolah (ops Diknas)		Liter/ hari	15
14	Kendaraan Dinas Operasional Distribusi Obat dan Perbekalan Dinkes		Liter/ Bln	390
15	Kendaraan Dinas Operasional Khusus lainnya		Liter/ Bln	15
<b>Kendaraan Roda 2 (dua)</b>				
1	Jabatan Eselon IV (Kendaraan Roda 2 (dua))	Non Subsidi	Liter/Bln/Unit	20
2	Khusus Caraka		Liter/ Bln	40
3	Operasional Distribusi Obat dan Perbekalan Dinkes		Liter/ Bln	30
4	Operasional OPD Lainnya		Liter/ Bln	30
5	Kendaraan Roda 2 (dua) Gandeng	disesuaikan volume pekerjaan/ bulan	Liter/ hari	6
<b>Kendaraan Angkutan Air</b>				
	Speed Boat (Bagian Umum Sekretariat Daerah)		Liter/Bln/Unit	750
	Perahu Penyeberangan		Liter/Bln/Unit	700
<b>Mesin Genset dan pompa Portable</b>				
1	Kantor Bupati		Liter/Bln	150

NO	JENIS KENDARAAN	BBM	SATUAN	LITER
2	Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)		Liter/Bln/Unit	50
3	Puskesmas /Pustu (Dinkes) untuk daerah yang belum ada PLN		Liter/Hari	15
4	Kantor Kecamatan untuk daerah yang belum ada PLN		Liter/Hari	15
5	BBM Pompa Portable PMK		Liter/Bln	68

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel dibawah ini,

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT/ KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/tahun	41.000.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.560.000
4	Pejabat Eselon III	Unit/tahun	33.660.000
5	Pejabat Eselon IV	Unit/tahun	3.620.000
6	Kendaraan Dinas Operasional :		
	a. Roda 4	Unit/tahun	33.660.000
	b. Double garden	Unit/tahun	35.680.000
	c. Roda 2/ Roda 3	Unit/tahun	3.620.000
7	Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 , alat berat dan <i>Speed Boat</i> :		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/tahun	9.750.000
	b. Roda 6	Unit/tahun	37.110.000
	c. <i>Speed Boat</i>	Unit/tahun	20.240.000
	d. <i>Alat berat ( excavator, bulldozer dll)</i>	Unit/tahun	71.360.000

**8.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer / *notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset **belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak**. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel dibawah ini

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5	<i>Genset lebih kecil dari 50 KVA</i>	Unit/Tahun	7.190.000
6	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	8.640.000
7	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	10.150.000
8	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	10.780.000
9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	13.260.000
10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	14.810.000
11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	15.850.000
12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	16.790.000
13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	17.760.000
14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	20.960.000
15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	22.960.000
16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	25.620.000
17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	31.770.000
18	<i>Vidiotrom-diskominfo</i>	Unit/Tahun	9.085.600
19	<i>Printer printonix- BP2RD</i>	Unit/Tahun	10.000.000
20	<i>Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum (Pola tarif Kalibrasi Peralatan Kesehatan Puskesmas)</i>	Paket (unit)	8.366.500


BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum



Hamran, SH

Pembina IV/a

NIP.197001132002121004